



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 08 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Kalimantan Utara Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon **Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom.** untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 08 - 24 / PHPU.DPD-XXII/2024
HARI : Rabu
TANGGAL : 8 Mei 2024
JAM : 15.18.31 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dr. Saleh, S.H., M.H. | NIA. 07.10722 |
| 2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H. | NIA. 19.03527 |
| 3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. | NIA. 20.01975 |
| 4. Jufaldi, S.H. | NIA. 19.10815 |
| 5. Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H. | NIA. 19.10.11.1517 |

- | | | |
|-----|--|------------------------------------|
| 6. | Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 7. | M. Faiz Putra Syanel, S.H. | NIA. 22.00534 |
| 8. | Idham Barkah Natasasmita, S.H. | NIA. 21.02882 |
| 9. | Bambang Handoko, S.H. | NIA. 20.00991 |
| 10. | Yusuf Agung Purnama, S.H. | NIA. 23.01916 |
| 11. | Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016 |
| 12. | Hendriyansyah, S.H., M.H. | NIA. 15.10044 |
| 13. | M. Syahwan Arey, S.H., M.H. | NIA. 33.066.151022 |
| 14. | Yosia Herman, S.H. | NIA. 22.04664 |
| 15. | Bakhtiar Dwiky Damara, S.H. | NIA. 19.01190 |
| 16. | Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H. | NIA. 16.02301 |
| 17. | Usman, S.Sy. | NIA. 20.10.11.2371 |
| 18. | Muhammad Afik, S.H. | NIA. 21.04372 |
| 19. | Zana Zerlina, S.H. | - |
| 20. | Bagas Rahmansyah, S.H. | - |
| 21. | Juanita Bil Atia, S.H. | - |
| 22. | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 23. | Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 24. | Azka Rivaldi, S.H. | - |

seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **08-24/PHPU.DPD-XXII/2024** yang diajukan oleh **Hj. Sri Sulartiningsih, S.Ikom., M.Ikom.** untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (“**PMK 3/2023**”) menegaskan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu”

- 2) Bahwa pemaknaan dari Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 PMK 3/2023 yang berbunyi:

“Objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)”

- 3) Bahwa berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 120 – 121 : 2019), dapat dilakukan *geschreven recht* atau penafsiran terhadap hukum tertulis melalui Interpretasi Fungsional yang dilakukan secara Sistematis terhadap Pasal 3 jo. Pasal 5 PMK 3/2023, sehingga aturan terkait *Legal Standing* atau kedudukan Hukum Pemohon haruslah dimaknai sebagai berikut:

Penafsiran Menurut Termohon

“Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang dikarenakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional memengaruhi terpilihnya Pemohon”

Dengan demikian, seorang Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum / *legal standing* apabila Keputusan Termohon tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon;

- 4) Bahwa berdasarkan pada Poin 4.1. dan Poin 4.2 Pokok Permohonan *jo.* Petitem Angka 3 Permohonan Pemohon, didalilkan terdapat jumlah Suara yang dipersoalkan secara umum oleh Pemohon sebesar **30 Suara**;
- 5) Bahwa berdasarkan Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 (“**KKPU 360/2024**”) menjelaskan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (“**Perolehan dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD**”) pada Provinsi Kalimantan Utara sebagai Berikut: [**Bukti T – 1**]

No.	Peringkat	Nomor Urut dan Nama Calon	Suara Sah
1.	I	7. Herman, S.H.	55.198
2.	II	5. H. Hasan Basri, S.E., M.H.	51.725
3.	III	9. Larasati Moriska	45.559
4.	IV	10. Dr. Drs. Marthin Billa, M.M.	45.119
5.	V	15. Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom. (Pemohon)	44.455

- 6) Bahwa dari urutan perolehan suara Sah di atas, terlihat **selisih** Perolehan suara Pemohon (Peringkat 5) dengan Calon Anggota DPD RI Peringkat 4 **sebesar 664 Suara**. Sedangkan, selisih suara yang dipersoalkan oleh Pemohon **sebesar 30 Suara**;
- 7) Bahwa dengan demikian, meskipun sepanjang jumlah tersebut terpenuhi / dikabulkan, tetap tidaklah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Sehingga, dapat diartikan KKPU 360/2024 tidaklah mempengaruhi terpilihnya Pemohon;

Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa **Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing** untuk mengajukan Permohonan ini.

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN

- 8) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan jatuh pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22:19 WIB ("**Tenggang Waktu Permohonan**");
- 9) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16:05 WIB dan telah mendapatkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik ("**AP3**") Nomor: 03-24/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17:15 WIB ("**Waktu Permohonan Pemohon**"); [**Bukti T - 2**]
- 10) Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 22:58:20 WIB ("**Waktu Perbaikan Permohonan Pemohon**");
- 11) Bahwa berdasarkan Halaman 2 Lampiran I Angka 2 Nomor 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden ("**PMK 1/2024**"), menetapkan batas waktu untuk melengkapi dan memperbaiki Permohonan Pemohon untuk PPHU Anggota DPD RI hingga 26 Maret 2024. Dengan catatan, Perbaikan Permohonan **diajukan paling lama**

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) **jam sejak diterimannya AP3** kepada Pemohon atau Kuasa Hukum;

- 12) Bahwa berdasarkan Waktu Pengajuan Pemohon, batas waktu maksimal bagi Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Permohonan jatuh pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 17:15 WIB. Sedangkan Permohonan Perbaikan Pemohon diajukan pada tanggal 26 Maret 2024 **Pukul 22:58:20 WIB** sebagaimana tercap dalam Permohonan Perbaikan yang diterima oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Perbaikan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Menolak Perbaikan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 13) Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon Tidak Menguraikan *Locus* Secara Detil;
2. Permohonan Pemohon Tidak Memiliki Singkronisasi Antara Posita dan Petitum; dan
3. Permohonan Pemohon Tidak Disertakan Dengan Bukti Yang Sesuai;

- 14) Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak menguraikan *locus* permasalahan secara detil. Dikarenakan dalam permohonan Pemohon pada lembar Ketiga dan Keempat, Pemohon hanya menguraikan terkait selisih suara sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M.	3.649	3.647	2
2.	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M.	5.341	5.313	28

- 15) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya lembar 3 hanya menyatakan terdapat Penambahan Suara pada Calon lain sebanyak 2 dan 28 Suara di Kabupaten Nunukan. Namun di sisi lain, Pemohon berpendapat dengan menyandingkan C Plano dengan D Hasil Kab/Ko pada dalil Permohonannya;
- 16) Bahwa dari Premis Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik sumber perolehan C Hasil Plano yang disebut oleh Pemohon berasal dari TPS mana yang berada pada Desa apa. Sehingga, sejatinya Permohonan Pemohon tidak jelas dikarenakan tidak mengurai secara detil terkait *locus* yang Pemohon permasalahan;
- 17) Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) *jo.* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detil yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 75

*Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:***

kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan

suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

- 18) Bahwa frasa “**jelas**” dalam aturan tersebut di atas haruslah diartikan tidak hanya jelas pada jumlah angka perselisihan perhitungan suara, namun juga haruslah memiliki kejelasan terkait lokasi mana dalam prosesi rekapitulasi yang menurut Pemohon, Termohon melakukan kesalahan input data;
- 19) Bahwa dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara detil seluruh hal tersebut, fakta tersebut telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 20) Bahwa selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak memiliki kesinambungan antara Posita dengan Petitum. Dalam hal ini, pada Lembar Pertama Permohonannya, Pemohon mendalilkan suatu Pembatalan pada Keputusan Termohon namun tanpa nomor dan identitas suatu keputusan dengan jelas. Secara lengkap berbunyi:

*“Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor** Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada **hari ..., tanggal** 2024, **pukul WIB**”*

- 21) Bahwa sejatinya, narasi tersebut tidak pernah ditemukan dalam petitum Pemohon. Melainkan, Pemohon dalam Angka 2 Permohonannya justru mendalilkan sebagai berikut:

“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024”

- 22) Bahwa dikarenakan tidak terdapatnya sinkronisasi antara Posita dengan Petitum Pemohon, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi

Pemeriksa Perkara menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

23) Bahwa selanjutnya, Pemohon tidak mengajukan Permohonannya bersamaan dengan alat bukti yang dibenarkan menurut peraturan perundang – undangan;

24) Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) PMK 3/2023, secara lengkap berbunyi:

“(3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:

a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.”

25) Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, jika melihat pada AP3 Permohonan Pemohon, dapat ditemukan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonannya, tidak dilengkapi dengan bukti yang telah di bubuhi materai. Sehingga, Permohonan Pemohon sejatinya melanggar aspek formil dalam mengajukan Permohonan sebagaimana aturan tersebut di atas; **[Bukti T – 2]**

Sehingga, dengan tidak terpenuhinya aspek legal formil dalam Menyusun dan mengajukan Permohonannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait pengisian anggota DPD untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Utara:

5 (lima) Kabupaten, 55 Kecamatan, 482 Desa/Kelurahan, 2.295 TPS, 504.252 DPT, serta tersedia 4 (empat) kursi untuk mewakili Kalimantan Utara pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dalil Utama Permohonan Pemohon

26) Bahwa dalam Lembar 3 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan terdapat selisih dalam perhitungan perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon secara lengkap sebagai berikut

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abd. Djalil Fatah, S.H., M.M.	3.649	3.647	2
2.	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M.	5.341	5.313	28

“Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain di Kabupaten Nunukan sebanyak 2 dan 28 suara dikarenakan C Plano yang berbeda dengan D Hasil Kab/Ko (bukti P-3).”*

27) Bahwa untuk menanggapi Dalil Utama Permohonan Pemohon, Termohon memberikan tanggapan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemohon Keliru dalam melakukan Perbandingan Data Perhitungan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Berjenjang;
2. Pemohon Tidak Menggunakan Data Pembanding Yang Sesuai dengan Yang Digunakan oleh Termohon; dan
3. Termohon Telah Melaksanakan Proses Rekapitulasi Berjenjang Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan;

Tanggapan Pertama Termohon

28) Bahwa berdasarkan dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon telah keliru dalam melakukan persandingan data, dikarenakan Pemohon membandingkan C Plano versi Pemohon dengan D Hasil Kab/Ko;

29) Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU 5/2024”), ditetapkan sebagai berikut:

“(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat:

- a. kecamatan;*
- b. kabupaten/kota;*
- c. provinsi; dan*
- d. nasional.”*

30) Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, terlihat Proses rekapitulasi berjenjang dalam Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 yang dilakukan oleh Termohon, yang sejatinya, tidak mampu dipahami oleh Pemohon;

31) Bahwa apabila Pemohon hendak menyandingkan data C Plano (versi Pemohon), sudah sepatutnya disandingkan dengan data D – Hasil di Tingkat Kecamatan, bukan dengan D – Hasil di Tingkat Kabupaten / Kota;

32) Bahwa hal tersebut dikarenakan, substansi D – Hasil di Tingkat Kecamatan memuat Lampiran mengenai data perolehan suara pada TPS di tiap Desa / Kelurahan, sehingga, suatu perbandingan data dapat terlihat dengan jelas. Namun, berbeda dengan D – Hasil di Tingkat Kabupaten Kota yang tentu tidak menyajikan data hingga Tingkat TPS, melainkan hanya menyajikan substansi perolehan suara di Tingkat Kecamatan, bukan TPS;

33) Bahwa dikarenakan Pemohon menyandingkan data C – Plano dengan D – Hasil di Tingkat Kabupaten / Kota, maka dalil Pemohon tersebut merupakan suatu argumen yang tidak dapat diperbandingkan / tidaklah sesuai dengan prosesi rekapitulasi berjenjang di Indonesia. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara 08-24/PHPU-DPD-XXII/2024 menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Tanggapan Kedua Termohon

- 34) Bahwa Pemohon telah keliru dalam menyajikan data form yang tidak sesuai dengan produk Termohon;
- 35) Bahwa meskipun Pemohon tidak menjelaskan secara detil *locus* Permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon telah menemukan *locus* yang spesifik terkait perbedaan perhitungan yang didalilkan Pemohon. Yakni, **berada pada TPS 001 Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara; [Bukti T - 3]**
- 36) Bahwa adapun persandingan data Pemohon dan Termohon dituangkan sebagai berikut: **[Bukti T – 3 s/d T – 4]**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Plano Pemohon	C – Hasil Termohon	Lampiran D – Hasil Kecamatan Termohon	
1.	1. Abd. Djalil Fatah, S.H., M.H.	0	2	2	0
2.	Dr. Drs. Marthin Billa, M.M	0	28	28	0
	Jumlah	0	30	30	0

- 37) Bahwa dengan melihat persandingan data tersebut di atas, dengan menggunakan persandingan data yang sepadan, dalam hal ini C Plano versi Pemohon, C – Hasil Termohon dan Lampiran D – Hasil Kecamatan Termohon, terlihat tidak terdapat selisih antara Proses Rekapitulasi yang terjadi di Tingkat TPS hingga Kecamatan;
- 38) Sehingga, Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan terkait Pemilihan Umum 2024 dalam melaksanakan Proses rekapitulasi di Tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten hingga Tingkat Provinsi yang melahirkan hasil rekapitulasi sebagai berikut: **[Bukti T – 5 s/d T – 6]**

No.	Nomor Urut dan Nama Calon	Suara Sah
1.	1. Abd. Djalil Fatah, S.H., M.H.	18.996
2.	10. Dr. Drs. Marthin Billa, M.M.	45.119
3.	15. Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom. (Pemohon)	44.455

Maka, berdasarkan seluruh Dalil Tanggapan Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, **sepanjang untuk pengisian anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara;**
- 3) Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

No.	Nomor Urut dan Nama Calon	Suara Sah
1.	1. Abd. Djalil Fatah, S.H., M.H.	18.996
2.	10. Dr. Drs. Marthin Billa, M.M.	45.119

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

1. Dr. Saleh, S.H., M.H.
2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H.,M.H.
3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H.,M.H.
4. Jufaldi, S.H.
5. Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.
6. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.
7. M. Faiz Putra Syanel, S.H.
8. Idham Barkah Natasasmita, S.H.
9. Bambang Handoko, S.H.
10. Yusuf Agung Purnama, S.H.
11. Andre Kristian, S.H., M.H.
12. Hendriyansyah, S.H., M.H.
13. M. Syahwan Arey, S.H., M.H.



